

**IMPLEMENTASI ELEKTRONIK *JUSTICE SYSTEM E-COURT* DALAM
PROSES BERPERKARA TINGKAT PERTAMA DI PENGADILAN
NEGERI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NO 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA
DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

Oleh: Tasya Alfiya Zahra
Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara
Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, SH. MH
Pembimbing II: Dr. Junaidi, SH., MH
Alamat: Jl. Melon No. 266, Blok A, Pekanbaru, Riau.
Email: tasyaalfiyaa17@gmail.com / Telepon: 0878-8661-9964

ABSTRACT

A person with visual impairment is any person who has limited vision due to one thing or another who in interacting with the environment experiences obstacles and difficulties to participate fully and effectively in the social. E-Court is an instrument in court as a form of service to the public in terms of online case registration, online payments, online summons, and online trials. The E-Court application itself is an implementation of information technology where the government must be sharp in seeing opportunities with the presence of technology, so an internet-based application called E-Court was created.

In accordance with the background above, the author formulates the main problem to be studied, namely: 1) How is the Justice Information System (E-Court) implemented in the Pekanbaru District Court? 2). What are the inhibiting factors faced in implementing the E-Court application at the Pekanbaru District Court? 3). What are the appropriate efforts to optimize the implementation of the E-Court application at the Pekanbaru District Court?

Based on the research results, it is known that the implementation of the Justice Information System (E-Court) at the Pekanbaru District Court is an effective, efficient and hassle-free process, carried out quickly and case costs incurred can be borne by the case parties. Furthermore, monitoring and evaluation of the performance of all ASNs in implementing the E-Court within the Pekanbaru District Court, and to the community in the jurisdiction of the Pekanbaru Court and carry out recruitment of additional employees at the Pekanbaru District Court whose functions are assigned specifically to the E-Court Corner.

Keywords: Implementation, E-Court, Pekanbaru District Court.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan di Indonesia menganut suatu asas yang bernama *contante justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹

Masih maraknya pungutan liar pada proses administrasi perkara di pengadilan.² Berangkat dari realitas tersebut, untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta sebagai wujud responsif atas tuntutan perkembangan zaman di dalam era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan jaringan internet yang begitu masif. Implikasi dari revolusi industri 4.0 tersebut mendorong pada kehidupan manusia yang sebelumnya konvensional menjadi ke arah yang lebih modern.³

Dalam hal ini, dengan adanya perubahan pola yang terjadi dapat mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia baik dari segi sosial, ekonomi maupun budaya. Oleh karena itu, hampir semua tata

kehidupan manusia ini dihubungkan dengan jaringan internet yang begitu masif akibat adanya suatu revolusi industri 4.0 tersebut. Berdasarkan argumen yang ada, dapat diambil suatu substansi dari perkembangan teknologi yang berdampak terhadap sistem pelayanan pemerintahan, yaitu pendekatan pelayanan terhadap masyarakat.⁴

E-Court merupakan suatu instrumen dalam pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online.

Selanjutnya mengenai ruang lingkup dalam aplikasi *E-Court* ini ada 4 yaitu, perkara pendaftaran online (*e-filing*), pembayaran panjar biaya online (*e-payment*), pemanggilan elektronik (*e-summons*), persidangan online (*e-ligation*).⁵ Dalam peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik di pengadilan telah disahkan pada tanggal 29 Maret 2018 untuk melanjutkan inovasi dari Undang-Undang yang pada akhirnya aplikasi pengadilan elektronik *E-Court* ini diluncurkan oleh ketua Mahkamah Agung RI yaitu Prof. Dr. M Hatta Ali S.H., M. di daerah Balikpapan pada hari jumat pada tanggal 13 Oktober 2018.

Sebelum adanya aplikasi *E-Court* ini, masyarakat cenderung mengalami kesulitan dalam

¹ Zil Aidi, *Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien, Masalah-Masalah Hukum*, Jilid. 49, 2020, hlm. 81.

² Zil Aidi, *Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien, Masalah-Masalah Hukum*, Jilid. 49, 2020.

³ Andi Juansyah, "Pembangunan Aplikasi Child Tracker Berbasis Assisted-Global Positioning System (A-Gps) Dengan Platform Android", *Jurnal Ilmiah Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* Vol. 2, No. 2, November 2020.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

melakukan kegiatan pengadilan karena masyarakat harus datang ke tempat pengadilan terdahulu yang akan memakan waktu dan biaya yang banyak, hal inilah yang membuat kurangnya efisien dan efektivitas pelayanan dalam pendaftaran dan proses persidangan perkara.⁶ Melihat akan kesulitan masyarakat ini maka diluncurkanlah aplikasi *E-Court* berdasarkan peraturan Mahkamah Agung yang berguna untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan pengadilan dengan berbasis teknologi yang mengirit waktu dan biaya berlebihan demi mewujudkan cita-cita dalam pelayanan publik yang efisien dan efektif.⁷

Hal yang menjadi tantangan bagi Mahkamah Agung adalah menyediakan prasarana dalam hal jaringan internet yang mumpuni dan stabil, serta perlindungan dari ancaman pihak luar seperti peretas hingga virus komputer sehingga seluruh Pengadilan dapat mengimplementasikan sistem dengan optimal.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan hukum yang timbul adalah bagaimana sistem *E-Court* telah diterapkan dalam penegakan hukum di Pengadilan Negeri dengan didasarkan pada Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.⁹

Berdasarkan apa yang diuraikan, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang efektivitas *E-Court* dalam perkara dalam lingkup Pengadilan Negeri Pekanbaru. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul **“Implementasi Elektronik Justice System *E-Court* Dalam Proses Berperkara Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Di Pengadilan Secara Elektronik”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Informasi Justice System (*E-Court*) di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi di dalam pelaksanaan penerapan aplikasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya yang tepat untuk mengoptimalkan penerapan aplikasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi informasi justice system (*E-Court*) di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor hambatan dari penerapan aplikasi *E-Court* di

⁶ Mumtaza Azzahiro, “Implementasi Aplikasi *E-Court* dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik di Pengadilan Negeri Kota Malang”, *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, Vol.2, No. 2, November 2020, hlm. 58-74.

⁷ *Ibid.*

⁸ Boentoro, Reza. (2020). Problematika Pembuktian dalam Persidangan Elektronik. Available online at: <https://www.hukumonline.com/>, Diakses, tanggal 12 juni 2023.

⁹ *Ibid*

Pengadilan Negeri Pekanbaru.

- c. Untuk mengetahui upaya yang tepat untuk mengoptimalkan penerapan aplikasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis ini merupakan kegunaan dari penulisan hukum yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum. Kegunaan dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam pengembangan ilmu hukum Administrasi Negara.

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi peneliti, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Bagi Masyarakat berguna sebagai informasi mengenai prosedur dari web *E-Court* di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- 3) Bagi Akademis, hasil penelitian ini berguna dalam pengembangan ilmu tentang *E-Court* di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara Republik Indonesia termasuk negara yang tegas menganut konsep negara

hukum.¹⁰ Indonesia negara hukum yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), maka kehidupan masyarakat tidak lepas dari aturan hukum.¹¹ Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah *nomokrasi* yang berkembang dari pemikiran barat, istilah *nomokrasi* tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Yang dimaksud dengan Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹² Hakikat negara hukum didasarkan pada konsep teori kedaulatan negara yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi didalam suatu negara hukum.¹³ Teori negara hukum sebenarnya telah lama ada dan berkembang, yang dimulai dari jaman plato hingga kini konsepsi tentang negara hukum banyak mengalami perubahan yang mengilhami ahli

¹⁰ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 184.

¹¹ Muhammad Iqbal, Dr. Dessy Artina, dan Muhammad A. Rauf, *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-Dag/Per/7/2015*, Pasal 2 Ayat (2) *Terkait Impor Barang Bekas Di Tembilahan*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. X No.2, Pekanbaru:Universitas Riau, 2023

¹² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, hlm. 153- 154.

¹³ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama, 2003, hlm. 12.

filsafat dan pakar hukum untuk merumuskan teori negara hukum dan hal-hal yang harus ada di dalam konsep negara hukum. Plato dan Aristoteles telah merumuskan bahwa negara hukum adalah negara yang diperintah oleh pemerintah negara yang adil.¹⁴

2. Teori Asas Peradilan (Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)

Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim, hal tersebut tidak boleh lepas dari perwujudan hak asasi manusia. Begitu pula dengan peradilan bebas yang jujur, dan tidak memihak pihak manapun sebagaimana ditonjolkan dalam undang-undang tersebut. Selain itu hakim dalam memberikan putusan, bebas dari adanya campur tangan dan pengaruh dari pihak atau kekuasaan manapun. salah satu dari asas peradilan yaitu asas persamaan di muka hukum yaitu dengan tidak membedakan latar belakang dari segi social, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan dan lain sebagainya. Maksud perlakuan yang sama yaitu dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan di depan pengadilan, maka mereka harus diperlakukan sama dengan semuanya.

3. Teori Efektifitas Hukum

¹⁴ Lihat dalam Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, Ilmu Negara, Jakarta: Gaya Media,

Edisi Revisi, Cetakan Keempat, 2000, hlm. 131.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.¹⁵ Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengolah dokumen, mengatur Windows & permainan (game), dan sebagainya.¹⁷

¹⁵ Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375.

¹⁶ *Ibid. hal 375.*

¹⁷ Rahmad Hakim S, 2012. Pengantar Sistem Informasi Bisnis. Jakarta: Elex Media Komputindo.

2. *E-Court* adalah suatu instrumen dalam pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online.¹⁸
3. Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk dapat menghasilkan kajian terhadap permasalahan yang ada sehingga tercapai suatu tujuan dan manfaat yang diharapkan maka diperlukan adanya data yang akurat yaitu sesuai dengan kebutuhan secara validitas (dipercaya).

Pada akhirnya peneliti akan melihat bagaimana implementasi Elektronik *Justice* Sistem *E-Court* ini terhadap perkara tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan apa saja faktor penghambat yang dihadapi di dalam pelaksanaan penerapan aplikasi *E-Court* di pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kota Pekanbaru yaitu: Pengadilan Negeri Pekanbaru. Peneliti mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan ingin mengetahui Bagaimana Implementasi dari Sistem Informasi *Justice* System (*E-Court*) di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas Obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Admin Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengacara dan para masyarakat yang mencari keadilan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang atau suatu organisasi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada

¹⁸ Mumtaza Azzahiroh dkk, 2020, Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang, Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol.2, No. 2. Hal 59, Malang, Universitas Negeri Malang, hal. 7, [https://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP/article/download/2318/1131/#:~:text=E%2DCourt%20adalah%20sebuah%20instrumen,jawaban\)%20dan%20pemanggilan%20secara%20online.](https://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP/article/download/2318/1131/#:~:text=E%2DCourt%20adalah%20sebuah%20instrumen,jawaban)%20dan%20pemanggilan%20secara%20online.)

¹⁹ Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945
- b. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- c. Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, telah beberapa kali diubah.
- d. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 19 tahun 2016.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian Peneliti mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara
- b. Observasi/penempatan
- c. Studi Pustaka
- d. Analisa Data

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Berperkara di Pengadilan Negeri

1. Pengertian Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

2. Kewenangan dan Tugas Pokok Pengadilan Negeri

Kewenangan beserta tugas pokok dari Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk meninjau, mengadili, dan memutus suatu perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama;
- b. Bertugas memberikan keterangan, pertimbangan serta nasehat yang berkaitan dengan hukum terhadap instansi pemerintah daerah jika diminta;

²⁰ I Ketut Suardira, 2017, Pengenalan Bahan Hukum (PBH), Bali: Universitas Udayana

c. Dapat diberi tugas dan wewenang lainnya berdasarkan Undang-Undang.

3. Proses Berperkara di Pengadilan Negeri

1) Prosedur Pengajuan Perkara Perdata

Pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Peradilan dilingkungan Pengadilan Negeri sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada, dalam Perkara Perdata sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada melalui:²¹

2) Prosedur Pengajuan Perkara Pidana

B. Elektronik Justice Sistem E-Court

Electronic Justice System E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online (*e-Filing*), Pembayaran secara online (*e-Payment*), Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (*e-Summon*), dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-Litigation*).

Ruang lingkup *E-Court* adalah sebagai berikut:²²

1. Pendaftaran Perkara Online (*e-Filing*)
2. Pembayaran Panjar Biaya Online (*e-Payment*)
3. Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*)
4. Persidangan Elektronik
5. Persidangan untuk Tahap Upaya Damai

6. Persidangan untuk Tahap Jawab Menjawab

7. Intervensi Pihak Ketiga secara Elektronik

8. Persidangan untuk Tahap Pembuktian

9. Persidangan Tahap Kesimpulan secara Elektronik

10. Persidangan Tahap Pembacaan Putusan

11. Upaya Hukum Secara Elektronik

C. Tinjauan Umum tentang Penerapan Umum Aplikasi E-Court

1. Aplikasi E-Court dalam Persidangan Secara Elektronik (E-Litigation)

E-Court adalah Aplikasi yang memungkinkan para pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran perkara perdata (untuk saat ini) baik itu gugatan maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan bahkan notifikasi serta pemanggilannya dilakukan secara elektronik yang dalam hal ini menggunakan e-mail. Untuk saat ini pengguna yang dapat mencicipi layanan Aplikasi *E-Court* hanya terbatas untuk kalangan Advokat saja, dan akan diatur kemudian untuk pengguna perorangan maupun Badan Hukum.

Sistem *E-Court* diwujudkan antara lain melalui penerapan aplikasi sistem informasi manajemen perkara (*case management system*), *court*

²¹ Dikases melalui https://www.pn-sabang.go.id/?page_id=716 pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 Pukul 10.23

²² Tim Penyusun Buku Panduan e-court Mahkamah Agung RI, 2019, Buku Panduan e-court (the electronic justice system), Jakarta: Mahkamah Agung RI, hlm. 7.

*recording system, dan video conference.*²³

- a. Persidangan Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
- b. Pengguna Aplikasi *E-Court*.

2. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi berbasis website yang diperuntukan dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara pengadilan tingkat pertama. Layanan informasi berbasis teknologi terdapat pencatatan informasi yang sangat lengkap diantaranya Tahapan Perkara, Status Perkara, Biaya Perkara, Jadwal Sidang, Statistik dan Riwayat Perkara.²⁴ SIPP memungkinkan akses terhadap berkas arsip perkara. Masyarakat dapat secara langsung mengakses dan mencari subjek perkara.

3. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pemeriksaan Perkara

Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang, serta Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengaturan mengenai asas

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah demi terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Surat Edaran MA No. 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, menyatakan bahwa : “Pembayaran biaya perkara perdata, perdata agama, dan perkara tata usaha negara harus dibayar pihak berperkara diwajibkan melalui bank”, setiap pegawai yang berada di pengadilan tidak diperbolehkan untuk menerima apapun pembayaran dari adanya pembiayaan perkara.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Pekanbaru awalnya dikenal sebagai nama ‘Senapelan’. Pada saat itu Senapelan dipimpin oleh seorang kepala suku yang diberi istilah Batin. Perkampungan Senapelan kemudian berpindah ke sebuah pemukiman baru yang selanjutnya disebut dengan Dusun Payung Sekaki.²⁵

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah

²³ Ibid

²⁴ Diakses melalui <https://pa-pekanbaru.go.id/pages/sistem-informasi-penelusuran-perkara> pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, Pukul 10:53 WIB

²⁵

<http://www.riamagz.com/2018/03/sejarah-kota-pekanbaru-riau.html>, diakses tanggal 22 Desember 2022

Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "Pekan Baharu", yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.²⁶

2. Letak Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².²⁷

3. Penduduk Kota Pekanbaru

Pekanbaru merupakan kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduk. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk

kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang.

B. Pengadilan Negri Pekanbaru

1. Sejarah Pengadilan Negri Pekanbaru

Gedung tersebut dibangun secara bertahap, yang bagian muka dibangun sekitar tahun 1959 dan kemudian dibangun pula bagian samping kanan kira-kira tahun 1962 dan dibagian samping kiri dibangun tahun 1963 yang terakhir dibangun yaitu ruang sidang besar tahun 1968.

Usia Gedung Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru sampai saat sekarang kurang lebih 55 Tahun gedung tersebut dibangun atas tanah Pemerintah yang letaknya di jalan Teratai No.85 Kecamatan Sukajadi Kodya Pekanbaru Propinsi Riau, Luas Tanah tempat pembangunan gedung Pengadilan Negeri tersebut 2.932 m² dengan skala 1 : 2000.

2. Visi dan Misi Pengadilan Negri Pekanbaru

“TERWUJUDNYA
PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU YANG AGUNG”

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negri Pekanbaru

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dengan tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, karena rangkaian keseluruhan tugas pokok tersebut dapat berjalan dengan efektif bila memfungsikan tugas-tugas Kepaniteraan mulai proses pendaftaran, persidangan, memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi serta dengan memfungsikan tugas-tugas Kesekretariatan yang menyangkut sarana prasarana dan perlengkapan.

²⁶

<http://www.wisatapekanbaru.com/sejarah-kota-pekanbaru>, diakses tanggal 22 Desember 2022

²⁷ <http://pekanbaru.go.id/p/hal/wilayah-geografis>, diakses tanggal 24 Januari 2024

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Informasi *Justice System (E-Court)* di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pelayanan publik yang bertolak dari asas-asas transparansi, akuntabilitas, serta mengandung prinsip kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, kemudahan akses, dan sebagaimana akan sangat sulit diimplementasikan dalam tugas sehari-hari bila tanpa mengadopsi kemajuan IT dan memanfaatkannya didalam penerapan. Sejalan dengan semangat Mahkamah agung RI bersama lingkungan peradilan dibawahnya, selalu meningkatkan pelayanan publik yang prima menggunakan asa teknologi informasi sebagai pendukung adalah suatu upaya transparansi agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung RI.

Untuk menyempurnakan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara Bersama pihak-pihak yang terkait di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Bersama ini peneliti melakukan wawancara bersama Daniel Ronald selaku Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru mengatakan bahwa: *“Penerapan E-Court dan Layanan Meja E-Court di Pengadilan Negeri Pekanbaru telah diterapkan sejak tahun 2019. Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menyediakan fasilitas mendukung demi kelancaran pemanfaatan sistem ini, yaitu petugas meja E-Court, perangkat komputer, meja, kursi, printer, mesin pemindai,*

*jaringan telepon, jaringan internet, Brosur Informasi E-Court, formulir pengisian data, sarana telekonferensi, tanda tangan elektronik, Papan informasi E-Court, Video Tutorial E-Court yang dapat diakses melalui Youtube resmi Pengadilan Negeri Pekanbaru serta website Pengadilan Negeri Pekanbaru guna memperoleh informasi lebih rinci”*²⁸

Dari keterangan yang telah disampaikan oleh Daniel Ronald Selaku Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjelaskan bahwa penerapan aplikasi *E-Court* ini telah berlangsung sejak tahun 2019. Pada aplikasi tersebut, terdapat fasilitas-fasilitas yang menunjang demi kelancaran pemanfaatan teknologi yang telah berkembang ini.

Pengimplementasian dari aplikasi *E-Court* ini menurut staf kepaniteraan hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dikatakan sudah baik dan tepat. Dikatakan demikian karena program-program yang ada didalam aplikasi *E-Court* ini sudah mencakup semua dari poses sebuah peradilan, dimana mulai dari pendaftaran perkara (*e-filing*), mendapatkan tafsiran biaya perkara (*eskum*), pemanggilan pihak yang berkaitan secara online (*e-summon*), dan persidangan secara online (*e-legitigasi*).

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Daniel Ronald selaku Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjelaskan bahwa: *“Setelah melakukan pendaftaran Gugatan Online atau E-Filling,*

²⁸ Wawancara Bersama Daniel Ronald, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin 16 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB

maka selanjutnya ialah pembayaran Biaya Panjas Secara OLIVE (E-Payment) yakni calon penggugat/pemohon menghadap kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan beserta surat kuasa untuk membayar (SKUM). Calon penggugat/pemohon membayar panjar biaya perkara sesuaidengan yang tertera pada SKUM tersebut”²⁹

Badan Peradilan dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Sementara terkait asas kesempatan untuk membela diri (*audi et alteram partem*) penerapan *E-Court* memberikan akses yang luas kepada Para Pihak untuk mengajukan pembelaannya sehingga lebih memberikan perlindungan bagi para pihak. Demikian juga dengan Asas Akuntabilitas, maka penerapan administrasi perkara secara elektronik akan meninggalkan jejak digital yang tersimpan selamanya sehingga selain dapat dikontrol oleh publik juga dapat mencegah berkas hilang atau rusak.

B. Faktor Penghambat yang dihadapi di dalam Pelaksanaan Penerapan Aplikasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pada praktiknya, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penerapan aplikasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kendala Substantif

Adanya kesulitan dalam proses menilai atau mengontrol integritas hakim yang mengadili perkara. Proses ini terkait dengan pencarian

informasi adanya indikasi hubungan keluarga antara hakim dengan salah satu pihak ataupun advokat dalam suatu perkara yang dipersidangkan. Bagaimanapun proses penelusuran tersebut harus memiliki kaitan erat dengan proses persidangan secara elektronik. Apabila para pihak yang berperkara merasa keberatan atas adanya hubungan keluarga sedarah sampai sederajat ketiga tau semenda atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua majelis hakim, salah satu hakim anggota, advokat, atau panitera maka para pihak yang berperkara dapat mengajukan keberatan dengan disertai alasan yang disebut sebagai hak ingkar (*recusatie, wraking*). Pengajuan hak ingkar oleh para pihak yang berperkara diatur dalam Pasal 17 UU Kehakiman dengan tujuan untuk mewujudkan asas persidangan terbuka untuk umum. Oleh karena itu, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ada hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua majelis, salah seorang hakim anggota, advokat, atau panitera.³⁰

2. Kendala Teknis

- a. Minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur persidangan secara elektronik dan Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat
- b. Hambatan Jaringan dan Jaringan Internet yang Kurang Merata.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Pasal 17 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- c. Kapasitas Memasukkan Berkas yang Kecil.

C. Upaya Pengoptimalan terhadap Penerapan Aplikasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Adapun upaya pengoptimalan terhadap Penerapan aplikasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu dengan mensosialisasikan sistem *E-Court* ini kepada para pencari keadilan bahwa pendaftaran perkara dapat melalui sistem tersebut.

Pernyataan diatas sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan pada bapak Fadli selaku Petugas pelayanan *E-Court* di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 17 Oktober 2023 di Pekanbaru terkait solusi yang diberikan oleh pihak pengadilan untuk meningkatkan penggunaan sistem *E-Court* di pengadilan negeri yang menyatakan bahwa: “Upaya peningkatan yang dilakukan oleh pihak pengadilan terkait penggunaan sistem *E-Court* tersebut yakni dengan mensosialisasikan aplikasi tersebut kepada para pihak pencari keadilan, bahwa pendaftaran secara online melalui *E-Court* sangat mudah, semudah menggenggam telepon ditangan.”³¹

Dari pernyataan narasumber dapat kita ketahui bahwa dengan adanya sistem *E-Court* tersebut, menjadi salah satu alternatif dalam mendaftarkan perkara tanpa harus bertemu langsung dengan pihak pengadilan. Pendaftaran perkara online dalam aplikasi *E-Court* untuk saat ini baru dimungkinkan untuk

jenis perkara gugatan dan akan terus berkembang.

Ada beberapa keuntungan yang didapatkan dalam mendaftarkan perkara secara online melalui aplikasi *E-Court* antara lain:

1. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
2. Pembayaran panjar biaya perkara dapat dilakukan dengan berbagai metode pembayaran dan bank (internet banking, sms banking, ATM dan sebagainya)
3. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.

Proses temu kembali (searching) dDari beberapa hal yang telah tertera diatas, penulis dapat merangkum bahwa terdapat banyak cara yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memaksimalkan penerapan dan pemanfaatan *E-Court* di Pengadilan, yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi
- b. Melakukan sosialisasi secara bertahap dan merata kepada seluruh elemen masyarakat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru
- c. Melakukan perekrutan tambahan Pegawai pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang fungsinya ditugaskan secara khusus pada Pojok *E-Court*ata lebih cepat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan penulis mengenai Implementasi Elektronik *Justice System E-Court* dalam proses berperkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan peraturan

³¹ Fadli, Petugas Pelayanan Bagian *E-Court* di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Wawancara oleh penulis di Pekanbaru, 17 Oktober 2023

Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Implementasi Informasi *Justice System (E-Court)* di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah berjalan dengan baik dan tepat dengan proses yang efektif, efisien dan tidak berbelit-belit, dilaksanakan dalam waktu cepat dan biaya perkara timbul dapat ditanggung oleh pihak perkara. Tetapi terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi di dalam Pelaksanaan penerapan Aplikasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Pekanbaru yakni Kendala Substantif, yang terdiri dari beberapa aturan di dalam Perma No. 1 Tahun 2019 yang masih membutuhkan revisi untuk memberikan kepastian hukum terkait penggunaan sistem *E-Court* dan disertai Kendala Teknis dengan Minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur persidangan secara elektronik, Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat, Hambatan Jaringan dan Jaringan Internet yang Kurang Merata, Kapasitas Memasukkan Berkas yang Kecil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diharapkan Kepada Pemerintah (Mahkamah Agung) untuk dapat menyempurnakan sistem *E-Court* dengan melakukan sosialisasi tentang sistem pendaftaran administrasi perkara, sehingga adanya pengetahuan untuk masyarakat awam tentang aplikasi *E-Court*. Kemudian, dalam proses penerapan aplikasi *E-Court* di

Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat memberikan pengawasan, pemantau secara khusus bagi para pengguna baru sehingga para pengguna tidak merasakan kesulitan dalam mengakses aplikasi *E-Court* serta disarankan terkait upaya pengoptimalan aplikasi *E-Court* ini rutin dilakukan, agar kedepannya Aplikasi ini dapat memudahkan advokat untuk mengakses dan memudahkan pencari keadilan memenuhi haknya di pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana.
- Amran Suadi, Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Kencana, Jakarta.,2019
- Az. Nasution. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media, 2014
- Bambang Sugeng A.S Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi, Kencana, Jakarta, 2012
- C.S.T, Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- Kelsen, Hans, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- M. Ali dan M. Ansori, Psikologi remaja, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012

- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, Sinar Grafika, 2008, Jakarta
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010
- B. Jurnal/Skripsi**
- Anisa Dita Setiawan, 2021. "Implementasi Sistem *E-Court* Dalam Penegakan Hukum DI Pengadilan Negeri", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 2, No. 2.
- Andi Juansyah, "Pembangunan Aplikasi Child Tracker Berbasis Assisted- Global Positioning System (A-Gps) Dengan Platform Android", *Jurnal Ilmiah Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* Vol. 2, No. 2, November 2020.
- Baiq Paridah, Implementasi Dan Dampak *E-Court* (Electronics Justice System) Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Selong, *Jurnal Juridica*, Universitas Gunung Rinjani: Mataram, Vol.2 No.1, 2020
- Pan Mohamad Faiz, 2009. "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 471.
- Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019.
- Pasal 237- 245 HIR/Pasal 273-277 Rbg
- Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016.
- Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, telah beberapa kali diubah. Terakhir perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009.
- D. Website**
- Boentoro, Reza. (2020). Problematika Pembuktian dalam Persidangan Elektronik. Available online at: <https://www.hukumonline.com/>, Diakses, tanggal 12 juni 2023.
- Buku Panduan *E-Court*, <https://E-Court.mahkamahagung.go.id/>, Diakses, Tanggal 30 April 2023.
- Rio Satria, Persidangan secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama, at: <https://papurworejo.go.id/>. Diakses, tanggal 20 Juni 2023.
- E. Wawancara**
- Fadli, Petugas Pelayanan Bagian *E-Court* di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Wawancara oleh penulis di Pekanbaru, 17 Oktober 2023
- Ismail, Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru, Wawancara oleh penulis di Pekanbaru, 18 Oktober 2023
- Wawancara Bersama Daniel Ronald Selaku Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin 16 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB.